BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

Nomor : 0089 /PM.00.02/K.SN-05/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

27 September 2022

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
Di,-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu;*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

Sekaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengingatkan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk senantiasa berkoordinasi dengan Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengenai jadwal dan tahapan yang sementara berjalan dalam hal tindak lanjut penyampaian dokumen persyaratan perbaikan;
2. Mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk senantiasa mematuhi tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.